



P U T U S A N

Nomor : 506/ Pid.Sus/ 2013/ PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : DARMADI Als MADI Bin GIMAN
Tempat lahir : Labuhan Tangga Kecil (Riau)
Umur/ tgl. Lahir : 37 Tahun / Tahun 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Gemuk RT.004 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu IRVAN ZULNIJAR, SH, dan KALNA SURYA SIR, SH. Advokad dan Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasar penetapan No. 506/ Pid/ Sus/ 2013/ PN.RHL ;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 September 2013 s/d diputuskan perkaranya ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 506/ Pen. Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 506/Pid.Sus/2013/PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- / TPUL/BAA/ 08 / 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa DARMADI Als MADI Bin GIMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADI Als MADI Bin GIMAN selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dtahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- Menjatuhkan Pidana subsidair terhadap terdakwa DARMADI Als MADI Bin GIMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 4 (empat) bulan pidana penjara;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia
 - 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus platik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning
 - 2 (dua) bungkus platik yang berisikan plastic bening kosong
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DARMADI Alias MADI Bin GIMAN** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2013 di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah kosong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dimana 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut terdakwa letakkan di tepi jembatan depan rumah kosong di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil lalu para saksi penangkap melihat terdakwa dan langsung mendekati terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal di tepi jalan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia. Kemudian para saksi penangkap membawa terdakwa untuk menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa bersama para saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang di dalamnya berisikan yaitu : Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus palstik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik bening kosong tersebut yang terdakwa letakan di atas kotak Televisi dirumah terdakwa tepatnya di ruang dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan oleh para saksi penangkap merupakan titipan saudara Sulis (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4434 / NNF / 2013 tanggal 03 Juli 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Laboratorium Forensik Cabang Medan , Deliana Naiborhu , S. Si ., Apt Nip 19741022 200312 2 002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensic Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III ,Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARMADI Alias MADI Bin GIMAN** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika.*

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DARMADI Alias MADI Bin GIMAN** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2013 di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Shabu-Shabu**", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dimana 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut terdakwa letakkan di tepi jembatan depan rumah kosong di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil lalu para saksi penangkap melihat terdakwa dan langsung mendekati terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal di tepi jalan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia. Kemudian para saksi penangkap membawa terdakwa untuk menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa bersama para saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa . Sesampainya di rumah terdakwa para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan yaitu : Narkotika jenis Shabu ? shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik bening kosong tersebut yang terdakwa letakan di atas kotak Televisi dirumah terdakwa tepatnya di ruang dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan oleh para saksi penangkap merupakan titipan saudara Sulis (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4434 / NNF / 2013 tanggal 03 Juli 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada pada Laboratorium Forensik Cabang Medan , Deliana Naiborhu, S. Si ., Apt Nip 19741022 200312 2 002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensic Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III ,Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARMADI Alias MADI Bin GIMAN** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika.*

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOYON DEDES Als YOYON ;

- Bahwa saksi bersama dengan temannya bernama IHSAN Als AMONG melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan lintas Bagansiapi-api - Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika yang diletakkan terdakwa di tepi jembatan depan rumah kosong di Jalan Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tanjung
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan melihat bungkus yang terdakwa letakkan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menangkap dan mengeledah terdakwa kemudian membawa terdakwa kerumahnya dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik bening kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotikatersebut merupakan titipan SULIS (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mempergunakan narkotika

2. Saksi IHSAN Als AMONG

- Bahwa saksi bersama dengan temannya bernama YOYONG DEDES Als YOYON melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan lintas Bagansiapi-api - Ujung tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika yang diletakkan terdakwa di tepi jembatan depan rumah kosong di Jalan Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tanjung
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan melihat bungkusan yang terdakwa letakkan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menangkap dan menggeledah terdakwa kemudian membawa terdakwa kerumahnya dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastic bening kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotikatersebut merupakan titipan SULIS (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mempergunakan narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia
- 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastic bening kosong

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu pembeli narkotika pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan lintas Bagansiapi-api - Ujung tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa kerumahnya dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastic bening kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan titipan SULIS (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mempergunakan narkotika

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu pembeli narkoba pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan lintas Bagansiapi-api – Ujung tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa dibawa kerumahnya dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastic bening kosong.
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika tersebut merupakan titipan SULIS (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mempergunakan narkotika

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
3. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yaitu 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' ;

Menimbang, bahwa kalau dicermati elemen-elemen unsur diatas maka Majelis berpendapat elemen-elemen unsur tersebut bersifat 'aktif' yang ditujukan kepada terdakwa yang sedang aktif dalam rangka melakukan suatu transaksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diakui kebenarannya oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu pembeli narkoba pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan lintas Bagansiapi-api - Ujung tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang pasif sebab ketika dilakukan penangkapan terdakwa sendiri sedang dalam posisi transaksi atau perbuatan lain yang bersifat aktif sebagaimana dimaksud oleh unsur ini, dengan demikian dari pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Keatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus platik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning, 2 (dua) bungkus platik yang berisikan plastic bening kosong adalah barang yang terlarang serta sarana terdakwa untuk mendapatkan narkotika tersebut maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa DARMADI Als MADI Bin GIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia
 - 1 (satu) kotak handphone warna hijau kombinasi warna putih yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus platik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh Sembilan) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna kuning
 - 2 (dua) bungkus platik yang berisikan plastic bening kosong
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami **PURWANTA, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **WIPSAL Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri **HIRAS, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

**ZIA UL JANNAH IDRIS,
S.H.**

Panitera Pengganti

WIPSAL Sm. Hk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)